



**WALI KOTA PEMATANG SIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PEMATANG SIANTAR
NOMOR : 100.3.3.3 /1609/XI/2023**

TENTANG

WALIDATA DAN WALIDATA PENDUKUNG KOTA PEMATANG SIANTAR

WALI KOTA PEMATANG SIANTAR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Satu Data Kota Pematang Siantar, perlu menetapkan Wali data dan Walidata Pendukung Kota Pematang Siantar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pematang Siantar tentang Walidata dan Walidata Pendukung Kota Pematang Siantar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun;

5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1338 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Kota dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Wali Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara;
8. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar;
9. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 05 Tahun 2022 tentang Satu Data Kota Pematang Siantar;
10. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Walidata Kota Pematang Siantar adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar dan Walidata Pendukung Kota Pematang Siantar adalah:
- a. Bagian Administrasi Pemerintahan Setdako Pematang Siantar;
 - b. Bagian Hukum Setdako Pematang Siantar;
 - c. Bagian Administrasi Pembangunan Setdako Pematang Siantar;
 - d. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdako Pematang Siantar;
 - e. Bagian Administrasi Umum Setdako Pematang Siantar;
 - f. Bagian Organisasi Setdako Pematang Siantar;
 - g. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdako Pematang Siantar;
 - h. Bagian Perekonomian dan SDA Setdako Pematang Siantar;
 - i. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdako Pematang Siantar;
 - j. Sekretariat DPRD Kota Pematang Siantar;
 - k. Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar;
 - l. Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar;

- m. Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar;
- n. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pematang Siantar;
- o. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pematang Siantar;
- p. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar;
- q. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pematang Siantar;
- r. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematang Siantar;
- s. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar;
- t. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;
- u. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematang Siantar;
- v. Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar;
- w. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar;
- x. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar;
- y. Dinas Pariwisata Kota Pematang Siantar;
- z. Dinas Koperasi, Usaha Kecil menengah dan Perdagangan Kota Pematang Siantar;
- aa. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Pematang Siantar;
- bb. Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematang Siantar;
- cc. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematang Siantar;
- dd. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematang Siantar;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pematang Siantar;
- ff. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pematang Siantar;
- gg. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar;
- hh. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematang Siantar;
- ii. Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar;
- jj. Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar;
- kk. Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar;
- ll. Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar;
- mm. Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar;
- nn. Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar;

- oo. Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar;
- pp. Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar;
- qq. Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar;
- rr. RSUD dr. Djasamen Saragih Pematang Siantar;
- ss. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Uli Kota Pematang Siantar;
- tt. Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya Kota Pematang Siantar;
- uu. Perusahaan Daerah Pembangunan Aneka Usaha Kota Pematang Siantar.

KEDUA : Walidata sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini bertugas:

- a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data sesuai dengan prinsip satu data Kota Pematang Siantar;
- b. menyebarkan data dan metadata di portal satu data Kota Pematang Siantar; dan
- c. membantu pembina data dalam membina produsen data.

KETIGA : Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini bertugas membantu Wali Data Kota Pematang Siantar.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Pematang Siantar
pada tanggal 27 November 2023

WALI KOTA PEMATANG SIANTAR,



SUSANTI DEWAYANI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematang Siantar selaku Koordinator Forum Satu Data Kota Pematang Siantar;
2. Masing-masing Walidata.